



PUTUSAN

Nomor 769/Pdt.G/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat binti XXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Tegalmulyo RT. 001 RW. 007, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada :

1. Purwadi, S.H., M.H
2. Eko Hari Krisnanto, S.H

Keduanya Advokat - Konsultan Hukum berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Kebonso RT. 001 RW. 003, Kelurahan Pulisen, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Kuasa Nomor 278/PP/PA.SKA/2023 Tanggal 09 Oktober 2023, sebagai "Penggugat."

M e l a w a n

Tergugat bin XXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Tegalmulyo RT. 001 RW. 007, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagai "Tergugat."

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2023/PA.Ska



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 September 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, dengan Nomor Register 769/Pdt.G/2023/PA.Ska Tanggal 03 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1.----Bahwa Penggugat Penggugat binti XXXXXXXXXXXX dan Tergugat bin XXXXXXXXX telah menikah secara sah pada hari Ahad tanggal 27 Oktober 1996 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 379/57/X/1996 Tanggal 27 Oktober 1996;
- 2.-----Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighot Taklik Talak di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
- 3.- Bahwa status sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- 4.- -Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah sendiri Penggugat di Tegalmulyo RT. 001 RW. 007, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun 11 (sebelas) bulan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXxxxx, lahir tanggal 17 Juli 1997;
- 5.---Bahwa selama tinggal bersama keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis. Bahwa pada bulan Juni 2021, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat bekerja hanya untuk kepentingan

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2023/PA.Ska



Tergugat sendiri apabila dimintai uang untuk kebutuhan sehari-hari
Tergugat tidak memberikan sehingga menyebabkan pertengkaran;

6.--Bahwa pada bulan September 2021, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi yang kurang dalam rumah tangga, Tergugat bekerja hanya untuk kepentingan Tergugat sendiri dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, apabila Penggugat meminta uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat tidak memberikan bahkan marah-marah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja;

7.----Bahwa semenjak kejadian bulan September 2021, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik Penggugat dan Tergugat yang masih satu dukuh dan satu desa dengan Penggugat;

8.----Bahwa atas permasalahan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan / dinasihati oleh keluarga Penggugat / Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil/gagal;

9.-Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sesuai dengan PP Nomor 09 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f);

Kemudian Penggugat mohon kepada Bapak/ibu Ketua Pengadilan Agama Surakarta berkenan untuk menerima dan mengadili gugatan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat (Tergugat bin xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugat binti xxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDIAR :

- Menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2023/PA.Ska



Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Purwadi, S.H., M.H dan Eko Hari Krisnanto, S.H., Advokat berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Kebonso RT. 001 RW. 003, Kelurahan Pulisen, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Kuasa Nomor 278/PP/PA.SKA/2023 Tanggal 09 Oktober 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Ahmad Jamil, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Surakarta, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tersebut pada tanggal 13 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lesan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 27 Oktober 1996;
- Bahwa benar selama pernikahan Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah sendiri di Purwosari, Laweyan, Surakarta;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak, bernama XXXXxxxx, lahir tanggal 17 Juli 1997 dan XXXXxxx, lahir tanggal 03 November 2001;
- Bahwa tidak benar sejak bulan Juni 2021 sampai bulan September 2021 antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat bekerja hanya untuk kepentingan Tergugat sendiri, yang benar Tergugat yang bekerja sebagai jasa / makelar mobil dengan penghasilan rata-rata Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selalu diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan yang sebenarnya adalah sejak bulan Juli 2022 Penggugat bersama keluarga Penggugat meminjam uang di Bank BPD Jateng sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta) untuk membangun usaha keluarga yang harus diangsur setiap bulan dengan jaminan sertifikat rumah dan tanah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar sejak bulan November 2022 antara Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang sampai sekarang, Penggugat tidak mau diajak komunikasi;
- Bahwa benar sudah diupayakan mediasi oleh keluarga namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa meskipun demikian Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan tidak ingin bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Oktober 2023, yang intinya tetap seperti pada gugatan semula dan ada tambahan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, bernama XXXXxxxx, lahir tanggal 17 Jnuli

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2023/PA.Ska



1997 dan XXXXxxx, lahir tanggal 03 November 2001 namun anak kedua tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2018;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) dari hasil pekerjaan Tergugat sebagai makelar mobil, yang benar Tergugat bekerja untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa Tergugat pernah meminta Penggugat untuk meminjam uang di tempat kerja Penggugat sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membangun rumah di Selogiri, Wonogiri;

Bahwa terhadap jawaban Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap seperti pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3372014206670002 Tanggal 17 Mei 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor 379/57/X/1996 Tanggal 27 Oktober 1996, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.2)

B. Saksi :

1. **Saksi P.I bin XXXXXXXXXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 1996;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2023/PA.Ska



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tegalmulyo, Purwosari, Laweyan, Surakarta;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak namun anak yang kedua telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak 2 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih sampai bertahun-tahun menumpuk tidak bisa diselesaikan, seperti jalan sendiri-sendiri, tidak saling menghargai, sampai anaknya ketakutan;
- Bahwa Saksi pernah melihat dua kali Penggugat dan Tergugat betengkar disebabkan masalah kecil namun melibatkan keluarga;
- Bahwa Penggugat meminjam uang untuk usaha keluarga besar Penggugat atas nama Penggugat di Bank BPD Jateng sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupeah) dengan agunan sertifikat rumah keluarga besar Penggugat, dan hutang tersebut sudah lunas;
- Bahwa Tergugat pernah meminta Penggugat mengambil kredit di Bank BPD Jateng sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupeah) dengan agunan sertifikat tanah milik Penggugat untuk usaha investasi perumahan Tergugat di Wonogiri, sampai saat ini masih mengangsur, masalahnya Tergugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut sebesar Rp 250.000,00 pada bulan Desember 2022 namun kenyataannya sampai sekarang belum bisa mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 tahun, Penggugat tinggal di rumah bagian

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2023/PA.Ska



belakang dan Tergugat di bagian depan (pendopo), dan selama pisah sudah tidak saling komunikasi;

- Bahwa Saksi sudah merukunkan namun tidak berhasil;

2. Saksi P. II, umur 43 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga, dan setiap hari Saksi berjualan angkringan di depan rumah Penggugat dan Tergugat di Tegalmulyo, Purwosari, Surakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama dan sepengetahuan Saksi, selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Saksi kurang begitu mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya sejak 2 tahun terakhir kelihatan kurang harmonis, tidak pernah pergi bersama-sama, dan juga telah pisah kamar, Tergugat tinggal di pendopo (rumah depan) dan Penggugat tinggal di rumah bagian belakang, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi hasil screenshot whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (T.1)

B. Saksi :

1. Saksi T.I binti XXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 1996;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2023/PA.Ska



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Tegalmulyo, Purwosari, Surakarta;
- Bahwa selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, namun anak yang kedua telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, mereka masih sering sama-sama datang silaturahmi ke keluarga Tergugat, namun sejak satu tahun terakhir ini mereka sudah tidak lagi pergi bersama-sama;
- Bahwa saat Saksi berkunjung ke rumah mereka sampai tiga kali terakhir setelah Idul Fitri 2023 (sekitar bulan Mei 2023) Penggugat tidak pernah mau menemui Saksi, semua nomor HP dari keluarga Tergugat diblokir oleh Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun Penggugat di rumah bagian belakang, dan Tergugat di depan (pendopo) sampai sekarang sekitar 1 tahun;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

2. Saksi T II, umur 60 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri meikah sudah lama dan tinggal bersama di Tegalmulyo, Purwosari, Surakarta;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, namun anak yang kedua telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ketahui sejak 1 tahun terakhir ini sudah pisah kamar, Tergugat di depan (pendopo)

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2023/PA.Ska



dan Penggugat di rumah bagian belakang, mereka juga sudah tidak pernah bersama-sama, dan kata Tergugat sekarang ini baru dalam proses perceraian di Pengadilan Agama;

- Bahwa Tergugat juga pernah bercerita saat ini sedang membangun perumahan di Krisak, Selogiri, Wonigiri baru selesai sekitar 70% berhenti;
- Bahwa rumah bagian belakang yang ditempati Penggugat dan Tergugat akan dibangun usaha cucian mobil milik keluarga besar Penggugat dan sudah 2 tahun ini mangkrak;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Saksi Tergugat (Kakak kandung Tergugat) untuk merukunkan dan musyawarah dengan keluarga Penggugat dan telah dilaksanakan pada tanggal 12 November 2023 Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat ditemui oleh Ibu Penggugat dan beberapa waktu kemudian Penggugat juga menemui, namun ternyata dalam pembicaraan tersebut Penggugat tetap sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa kembali rukun dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan dalam kesimpulannya pada intinya masing-masing tetap pada dalil gugatannya dan dalil jawabannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2023/PA.Ska



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 25 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Kuasa Nomor 278/PP/PA.SKA/2023 Tanggal 09 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 30 HIR Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah diupayakan perdamaian dan mediasi dengan Hakim Mediator Ahmad Jamil, S.Ag., M.H., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bekerja hanya untuk kepentingan diri sendiri apabila dimintai uang untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat tidak memberikan, dan puncaknya terjadi perselisihan pada bulan September 2021 dikarenakan masalah ekonomi yang kurang dalam rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, dan semenjak kejadian bulan September 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang sudah tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat,

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2023/PA.Ska



namun Tergugat menolak tentang penyebab terjadinya perselisihan karena Tergugat tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat meskipun Penggugat merasa tidak pernah diberi nafkah, dan benar sejak 1 tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Penggugat di kamar rumah belakang dan Tergugat di kamar depan (pendopo) karena Penggugat sudah tidak mau lagi ditemui oleh Tergugat, bahkan nomor HP Tergugat diblokir oleh Penggugat, namun meskipun demikian Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), maka harus didengar keterangan saksi saksi yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan suami-isteri, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Akta Otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi kedua bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Akta Otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2023/PA.Ska



sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat (Adik kandung Penggugat) dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih sampai bertahun-tahun menumpuk tidak bisa diselesaikan disebabkan Penggugat mengambil kredit di Bank BPD Jateng sebesar Rp 250.000,00 untuk usaha investasi perumahan Tergugat, dan Tergugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada bulan Desember 2022 namun kenyataannya sampai sekarang bisa mengembalikan uang tersebut, dan perselisihan tersebut dalam bentuk saling diam seperti jalan sendiri-sendiri, tidak saling menghargai, kemudian sejak 2 tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar, Penggugat di kamar rumah bagian belakang sedangkan Tergugat di kamar rumah bagian depan (pendopo) dan selama pisah kamar sudah tidak ada saling komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat dapat disimpulkan bahwa Saksi hanya mengetahui sejak 2 tahun terakhir ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, tidak pernah lagi pergi bersama-sama, dan juga telah pisah kamar, Tergugat tinggal di pendopo (rumah depan) dan Penggugat tinggal di rumah bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), bahwa kedua Saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sejak 2

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2023/PA.Ska



tahun terakhir ini, dan keterangan mana relevan dengan sebagian dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan juga telah mengajukan bukti surat T.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan screenshot whatsapp percakapan antara Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat pernyataan Tergugat mengenai nasihat dan harapan Tergugat untuk kembali menjalani hubungan baik lagi dengan Penggugat, namun Penggugat tidak banyak membalas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I Tergugat (Kakak kandung Tergugat) dan Saksi II Tergugat (Tetangga dekat) dapat disimpulkan bahwa kedua Saksi hanya mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar selama 1 tahun, Penggugat menempati kamar rumah bagian belakang dan Tergugat di kamar rumah bagian depan (pendopo), namun Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan II Tergugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan dengan yang lain (*link and match*), bahwa kedua Saksi hanya mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar selama 1 tahun, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang yang diketahuinya

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2023/PA.Ska



telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, namun keterangannya ternyata justru menguatkan sebagian dari dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 27 Oktober 1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Tegalmulyo, Purwosari, Laweyan, Surakarta dan selama pekawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak namun anak yang nomor dua telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak bulan September 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kamar, Penggugat menempati kamar rumah bagian belakang, dan Tergugat di rumah bagian depan (pendopo) hingga gugatan ini diajukan selama 2 tahun dan sudah tidak saling komunikasi, Penggugat tidak mau lagi ditemui oleh Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah diupayakan perdamaian baik langsung oleh Majelis Hakim maupun melalui Mediator akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2023/PA.Ska



-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sekitar 2 tahun dan salah satu pihak atau masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi dengan baik;

-----Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat juga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

-----Bahwa selama proses persidangan sampai akhir Penggugat bersikukuh minta diceraikan meskipun Tergugat tidak menghendaki bercerai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesepakatan dan kesepahaman dalam mempertahankan rumah tangganya, karena itu tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dari keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang melihat atau mendengar secara langsung terjadinya peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun para saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat mengetahui secara langsung adanya suatu akibat hukum (*rechts gevotg*) bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kamar selama 2 tahun atau setidaknya 1 tahun terakhir ini dan sudah tidak saling komunikasi serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan karena dengan telah terjadinya pisah kamar / ranjang tersebut merupakan indikasi yang kuat yang dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan, bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang memicu terjadinya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2023/PA.Ska



atau fisik saja, akan tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak sejalan atau berbeda pendapat, tidak saling komunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan akibat dari perselisihan tersebut telah terjadi pisah kamar / ranjang serta sudah tidak saling komunikasi dengan baik, serta tidak ada lagi keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dalam rumah tangga, karenanya gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam dalil-dalil gugatan dinyatakan terbukti dan memenuhi alasan perceraian menurut hukum serta dapat diklasifikasikan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa dalam konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu dicari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan yang menyebabkan terjadinya pisah ranjang tersebut telah menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*), telah hilang rasa cinta kasih sayang, dan rasa saling menghormati antara keduanya, masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjalani kehidupan berumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) KHI, sehingga tujuan pekawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2023/PA.Ska



diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak telah menghendaki perceraian maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justeru akan mendatangkan kemadlorotan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan berkeinginan untuk tetap membina, mempertahankan serta melanjutkan berumah tangga dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila tidak didasarkan pada keinginan yang kuat pula dari kedua belah pihak suami maupun isteri, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang substansinya menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam, Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً
بأئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan."

Juga sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqhi Wal Qonun, halaman 100 yang selanjutnya diambil alih

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2023/PA.Ska



menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya : “Dan tidak ada kebaikan / manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami-isteri itu.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpedoman pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam Hukum Perkawinan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

- “Perkara perceraian dengan alasan suami/isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus **atau** telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2023/PA.Ska



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat bin XXXXXXXXX) terhadap Penggugat (Penggugat binti XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 157.000,00 (Seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hasnia Hd., M.H** dan **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Siti Alimah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat / Kuasa hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I

Hakim Anggota,

Dra. Hasnia Hd., M.H

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2023/PA.Ska



Panitera Pengganti,

Hj. Siti Alimah, S.Ag

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran -----: Rp	30.000,00
-	ATK Perkara-----: Rp	75.000,00
-	Panggilan-----: Rp	12.000,00
-	Redaksi-----: Rp	10.000,00
-	Meterai : Rp	10.000,00
-	PNBP-----: Rp	20.000,00 +
		J
u m l a h	: Rp	157.000,00
		(Seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Surakarta

Tri Purwani, S.H., M.H

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.769/Pdt.G/2023/PA.Ska